

**DINAMIKA PERAN DAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI
LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM KONSEP
OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF *AHLUL ḤALLI WAL AQDI***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SHAUFI FERNANDA
NIM. 1617303041**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

DINAMIKA PERAN DAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF *AHLUL ḤALLI WAL AQDI*

ABSTRAK

Shaufi Fernanda
NIM. 1617303041

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 UUD 1945 memberlakukan kebijakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka dibentuklah pemerintah daerah sebagai wujud dari otonomi daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Saat diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif daerah, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kedudukan DPRD diubah menjadi DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam konsep otonomi daerah dan Peran dan Kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah perspektif *ahlul ḥalli wal aqdi* menurut Imam Al-Mawardi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dilakukan dengan mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah dan Peran dan Kedudukan DPRD dalam perspektif *ahlul ḥalli wal aqdi*.

Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang mendasar, terbukti bahwa terdapat Dinamika peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah, hal ini tentu mereduksi peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah. Kemudian hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kesamaan peran dan fungsi antara DPRD dengan *Ahlul ḥalli wal aqdi* sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Negara kesatuan, Otonomi Daerah, DPRD, *Ahlul ḥalli wal aqdi*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO PENELITI	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Telaah Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN DAN URAIAN TEORI	
A. Demokrasi.....	28
B. Negara Hukum.....	43
C. Negara Kesatuan	59
D. Otonomi Daerah.....	64
E. Konsep Lembaga Perwakilan	
1. Definisi Lembaga Perwakilan.....	81
2. Sejarah Lembaga Perwakilan di Indonesia.....	87
BAB III DPRD DAN KEDUDUKANYA	
A. Sejarah Perkembangan DPRD di Indonesia.....	93
B. Perbandingan DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	116
BAB IV PERAN DAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH DAN PERSPEKTIF	

	<i>AHLUL ḤALLI WALL AQDI</i>	
	A. Peran dan Kedudukan DPRD dalam Konsep Otonomi Daerah..	119
	B. Peran dan Kedudukan DPRD dalam konsep <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i>	136
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	143
	B. Saran	144



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia telah sah dan diakui menjadi suatu Negara yang mandiri. Lahirnya Negara Indonesia yang diwujudkan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia telah memberikan tugas besar bagi para *founding fathers* Negara Indonesia untuk membangun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang secara tertulis dituangkan dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Sejarah telah mencatat bahwa UUD NRI 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, ini menandakan bahwa bangsa Indonesia selama ini masih mencari bentuk dan oleh karena itu, berbagai upaya untuk menemukan format ideal dan tepat selama ini masih diperjuangkan.¹

Dalam rangka mencari format dan sistem ketatanegaraan ini isu yang salah satunya menjadi isu dan kajian yang sangat menarik untuk diperdebatkan adalah mencari format hubungan pemerintahan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ruang lingkup wewenang dan tugas. Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa sebelum amandemen UUD 1945 diamandemen, persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat tidak jelas.² Hal ini dikarenakan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya yang merupakan

¹ Mohamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah; kajian tentang hubungan keuangan dan daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), Hlm. 1

² Mohamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 1.

landasan hukum mengenai pemerintah daerah tidak memberikan arahan yang jelas terhadap hubungan kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa :

“pembagian daerah Indonesia atas daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.³

Adapun penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa :

“oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”.⁴

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, tidak dapat dipahami konstruksi hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Namun dengan adanya pasal tersebut, setidaknya dapat diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibagi berdasarkan daerah-daerah, yang mana pada implementasinya daerah dibagi atas daerah propinsi dan daerah kabupaten dan kota.⁵

³ Mohamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 3.

⁴ Mohamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 3.

⁵ Mohamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 3.

Dalam sistem Negara Kesatuan, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama dilakukan dengan sistem sentralisasi, yang mana segala urusan pemerintahan, fungsi dan tugas dilakukan oleh pemerintah pusat yang dilakukan dengan cara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal dengan istilah desentralisasi, yaitu Dimana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada daerah.⁶

Pembagian urusan, tugas dan fungsi serta tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada kepala daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam hal ini adalah hubungan kewenangan, peran dan kedudukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut bentuk negara kesatuan yang terbagi atas beberapa wilayah, hal ini dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik*". Kemudian bentuk negara kesatuan ini diperkuat dan di jabarkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas*

⁶ Mohamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 3.

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang". Adapun bentuk negara kesatuan yang dianut oleh negara Indonesia ini bersifat absolut berdasarkan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*" Dalam perspektif teori, F. Isjwara yang dikutip oleh Prof Fauzan dalam bukunya menyatakan bahwa negara kesatuan (*unitary state*) merupakan bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Menurutnya, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh dibandingkan negara federasi atau negara konfederasi, sebab di dalam konsep negara kesatuan terdapat unsur persatuan (*union*) dan kesatuan (*unitary*).⁷

Konsekwensi yuridis dengan diberlakukannya negara kesatuan ialah tidak adanya negara bagian di dalam negara kesatuan, namun konsep negara kesatuan telah melahirkan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah dan desentralisasi bersifat tumpang tindih, desentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintah yang mana pelaksanaan kewenangan dilimpahkan. Sedangkan sentralisasi merupakan pemusatan kewenangan pemerintahan, dalam hal ini sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua sistem yang saling bertentangan. Sementara otonomi daerah berasal dari kata *autos* dan *nomos*. Kata *autos* yang berarti

⁷ Mohamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 3.

‘sendiri’ dan *nomos* yang berarti ‘perintah’, sehingga otonomi daerah merupakan pemerintahan sendiri. Karena desentralisasi selalu bersentuhan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan tentang desentralisasi dengan otomatis akan membahas juga otonomi daerah. Esensi dari desentralisasi adalah proses pengotonomian. Yakni proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu mata uang.⁸

Menyoal tentang hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut Negara kesatuan telah melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pemerintahan. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintahan pusat. Yang dimaksud dengan pemerintahan pusat yaitu presiden dan para menteri. Apabila suatu negara memusatkan suatu kewenangannya pada tangan presiden dan menteri saja maka negara ini menganut sistem sentralisasi kekuasaan. Sistem sentralisasi kekuasaan ini dibuktikan dengan dominasi kewenangan pemerintah pusat atau presiden dan para menterinya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Keberadaan pemerintah daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi merupakan berasal dari sentralisasi yang ditambahi kata

⁸ Sirajudin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: setara pres, 2016), hlm 2-3.

'de' yang berarti menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tetapi hanya menjauh dari pusat.⁹

Dengan diberlakukannya desentralisasi sebagai konsekwensi yuridis dari konsep negara kesatuan, maka pengaturan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji dan dianalisis agar tidak ditemui kendala serius dalam pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam tataran teoritis dikenal dengan adanya pembagian kekuasaan secara vertical dan horizontal. Pembagian secara horizontal merupakan suatu pembagian kekuasaan yang dimana dalam suatu negara kekuasaan dibagi dan diserahkan kepada tiga badan yang mempunyai kedudukan yang sejajar, yakni kekuasaan eksekutif yang diserahkan kepada pemerintah, kekuasaan legislatif yang diserahkan kepada parlemen serta kekuasaan yudikatif yang diserahkan kepada badan peradilan. Sedangkan pembagian wewenang secara vertikal yaitu suatu pembagian kekuasaan antara Pemerintah Nasional atau Pusat dalam satuan lain yang lebih rendah, Distribusi kewenangan secara vertikal ini masih menjadi perdebatan, apakah distribusi dilakukan oleh semua lembaga yang berada di pusat (eksekutif, legislatif, yudikatif), atau salah satu lembaga yaitu eksekutif. CF. strong menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah bentuk negara yang kewenangan legislatif tertinggi dipusatkan pada badan legislatif

⁹ Sirajudin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, hlm. 3.

nasional/ pusat.¹⁰ Kekuasaan legislatif tidak terletak pada pemerintah daerah. Pernyataan ini sama dengan pernyataan F. Ijswara yang menyatakan bahwa lembaga legislatif hanya ada di pemerintah pusat.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Kata penyelenggara pemerintah dalam Undang-Undang tersebut bisa jadi multi tafsir. Karena doktrin trias politika yang pernah dibangun oleh John Locke dan Montesquieu menyebutkan bahwa eksekutif berfungsi sebagai penyelenggara Undang-Undang¹¹ dan lahirnya DPRD merupakan produk dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dari sinilah kedudukan DPRD mulai di perbincangkan.

Undang-Undang Dasar NRI Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa
“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan

¹⁰ C.F. Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Modern : Suatu Perbandingan tentang sejarah dan bentuk*, terj. Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 139.

¹¹ Romi Librayanto, *Trias Politica; dalam struktur ketatanegaraan Indonesia* (Makasar: PuKAP-Indonesia, 2008), hlm. 19.

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.

Kemudian dijelaskan kembali secara rinci dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Fungsi daripada DPRD yaitu a.) Fungsi Legislasi b.) Fungsi Budgeting c.) Fungsi Pengawasan. Fungsi yang diemban oleh DPRD sebagai instrument penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki kesamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana DPR merupakan lembaga legislatif bukan eksekutif. Sebagaimana contoh menyusun Raperda Bersama kepala Daerah, kemudian menyusun RAPBD bersama Kepala Daerah serta melakukan pengawasan terhadap Perda yang telah dibuat bersama Kepala Daerah dan melakukan pebgawasan terhadap APBD yang dibuat bersama Kepala Daerah.¹²

Berkaitan dengan kedudukan DPRD, pertanyaan awal yang perlu dijawab adalah apakah DPRD didudukan tegas sebagai lembaga legislatif sebagaimana dikenal dalam konsep trias politika ataukah didudukan sebagai salah satu unsur pemerintah daerah yang berkedudukan sama dengan kepala daerah? Perdebatan ini kembali mengemuka ketika konsep yang meletakkan DPRD sebagai badan legislatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

¹² Praptomo, *Implementasi fungsi pengawasan DPRD Terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kertanegara*, Jurnal tidak diterbitkan (Malang, Universitas Brawidjaya Malang, 2016), hlm. 9.

diubah menjadi DPRD sebagai unsur pemerintah daerah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.¹³

Apabila kita telaah secara historis peran dan kedudukan DPRD dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka ditemui beberapa perbedaan dalam kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, secara tegas merumuskan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah. Dan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

- (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.¹⁴

Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD kembali dirumuskan ulang dari kedudukan sebagai Badan Legislatif Daerah menjadi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pergeseran kedudukan DPRD dari Badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tentu didasarkan atas beberapa perspektif dominan yang dianut oleh para perumus Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004: Pertama, bagi perumus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam sistem Negara Kesatuan (*unitarian state*) tidak dikenal badan legislatif di tingkat daerah. Badan Legislatif hanya berada di level nasional (pusat). Oleh karena itu, dalam cara berpikir Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD bukan lembaga legislatif. Kedua,

¹³ Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), hlm. 244.

¹⁴ Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara*, hlm. 245.

karena DPRD bukan lembaga legislatif daerah maka DPRD harus didudukkan sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah bersama-sama pemerintah dengan pemerintah daerah dalam struktur hubungan dengan pemerintah pusat. Atau dengan kalimat yang lebih ringkas DPRD berada dalam rezim pemerintahan daerah, hal ini juga ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.¹⁵

Ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah juga ditegaskan dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai unsur Lembaga Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Berbicara mengenai DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tentu akan banyak menuai perdebatan. Namun apabila kita telaah secara historis tentu kita akan lebih memahami urgensi dari adanya lembaga legislatif di pusat ataupun di daerah. Sejarah menunjukkan bahwa geneologi terbentuknya lembaga perwakilan rakyat dimulai dari masa Yunani kuno yang mana pada saat itu warga Athena yang menjadi anggota (*ekklesia*) mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan. Kemudian perkembangan mulai terbentuk dimana lembaga perwakilan atau legislatif seperti sekarang ini bermula di Inggris di penghujung abad ke XII dimana

¹⁵ Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara*, hlm. 245-256.

magnum cincillium sebagai dewan kaum feodal dinamakan parlemen sebagai wadah para baron atau tuan tanah untuk menentukan segala sesuatu termasuk mendapatkan kesepakatan untuk meningkatkan kontribusinya kepada kerajaan. Kemudian sampai pada abad XIV parlemen digunakan oleh kerajaan inggris sebagai badan konsultasi dalam pembuatan undang-undang. Beralih pada abad ke XV parlemen berfungsi sebagai badan pembuat hukumnamun dari sisi keanggotaan lembaga tersebut belum sepenuhnya sebagai badan perwakilan rakyat.¹⁶

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa fungsi pokok dari lembaga perwakilan itu pertama-tama adalah pengawasan terhadap eksekutif, baru setelah itu fungsi legislatif (pembentukan undang-undang). Adapun bentuk pengawasan yang mungkin dilakukan oleh sebuah lembaga perwakilan adalah bermacam-macam. Berdasarkan konstitusi di beberapa Negara di dunia dapat kita temukan pola pengawasan lembaga perwakilan diantaranya adalah:

- a. Mengangkat dan memberhentikan kabinet.
- b. Hak menentukan dan mengawasi anggaran dan keuangan.
- c. Melindungi hak milik dan kekayaan warga masyarakat.
- d. Menyelenggarakan forum perdebatan parlemen.
- e. Melakukan dengar pendapat.
- f. Hak interpelasi dan pertanyaan
- g. Melaksanakan fungsi semi legislatif dan semi judicial.¹⁷

¹⁶ Sirajudin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, hlm.160-161.

¹⁷ Sirajudin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, hlm.162

Berdasarkan tinjauan sejarah yang sudah dijelaskan diatas maka urgensi lembaga legislatif dalam suatu Negara atau wilayah atau daerah tertentu sangatlah penting. Maka dari itu perdebatan mengenai kedudukan DPRD sebagai sebuah lembaga, apakah tergolong sebagai lembaga legislatif yang ada di daerah, atau lembaga eksekutif sebagaimana perdebatan argumentasi yang sudah di debatkan diatas.

Adapun konsep lembaga perwakilan menurut konsep *Ahlul ḥalli wall aqdi* yang juga merupakan lembaga perwakilan menurut islam memiliki definisi yang secara universal dapat dikatakan bahwa *Ahlul ḥalli wall aqdi* merupakan orang-orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan atau mengikat, atau orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Dalam islam tidak ada sumber hukum yang secara konkret mengatur dan membahas tentang *Ahlul ḥalli wall aqdi*, namun sebutan itu hanya ada dalam *turats* fiqh di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dan menyeluruh, mereka disebut dengan umat, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada diantaramu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; dan mereka adalah orang-orang yang beruntung.*¹⁸

Dalam hal ini mereka juga disebut sebagai Ulil Amri sebagaimana firman Allah :

¹⁸ Q.S Ali-Imran ayat 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan rasul (sunahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁹

Sedangkan menurut beberapa ahli Fiqih mendefinisikan *Ahlul ḥalli wall aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan atas nama umat (warga Negara). Atau lembaga perwakilan yang menampung suara rakyat.²⁰ Imam al-mawardi mendefinisikan *Ahlul ḥalli wall aqdi* sebagai *Ahl Al-Ihktiyar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara *ahl al-imamat*.²¹ Al-Mawardi menyebut bahwa *Ahlul ḥalli wall aqdi* dengan *Ahl-Ihktiar* yang harus memenuhi tiga syarat, antara lain. yaitu²²:

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya.
2. Memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya.
3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

¹⁹ Q.S An-Nisa ayat 59.

²⁰ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ; ajaran, sejarah dan pemikiran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997), Hlm. 66.

²¹ Siti Khoirul Nikmah, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif AHL AL-HALL WA AL-AQD*, Tesis tidak diterbitkan (Surabaya: UIN sunan ampel Surabaya, 2018), hlm. 41.

²² Siti Khoirul Nikmah, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, hlm. 47.

Kemudian dari uraian para ulama yang terkait dengan tugas dan fungsi dari *Ahlul ḥalli wall aqdi* dapat disimpulkan sebagai berikut:²³

1. *Ahlul ḥalli wall aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk memilih dan membaiai imam serta memecat dan memberhentikan khalifah.
2. *Ahlul ḥalli wall aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *Ahlul ḥalli wall aqdi* mempunyai wewenang membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Quran dan Al-Hadits.
4. *Ahlul ḥalli wall aqdi* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya.
5. *Ahlul ḥalli wall aqdi* mengawasi jalanya pemerintahan.

Dengan adanya perdebatan mengenai peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam konsep Negara kesatuan (*unitary*), serta relevansi antara lembaga perwakilan daerah di Indonesia sebagai konsekwensi yuridis dari adanya otonomi daerah dengan *Ahlul ḥalli wall aqdi*.

Maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***DINAMIKA PERAN DAN KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF AHLUL ḤALLI WALL AQDI.***

²³ Siti Khoirul Nikmah, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, hlm. 48.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi perluasan makna, maka penulis menegaskan istilah yang digunakan diantaranya:

a. Dinamika Peran dan Kedudukan DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah

Dinamika peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa sejak negara Indonesia menganut sistem Desentralisasi berdasarkan asas otonomi daerah, Peran dan kedudukan DPRD sebagai perangkat pemerintah daerah telah mengalami perubahan. Perubahan mendasar yang menjadi ruang lingkup dan fokus penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata *autos* dan *nomos*. Kata *autos* yang berarti 'sendiri' dan *nomos* yang berarti 'perintah', sehingga otonomi daerah merupakan pemerintahan sendiri.²⁴ Dalam arti lain otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkatan daerah secara mandiri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam 3 masa periode, yaitu Undang-Undang Nomor 22

²⁴ Sirajudin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, hlm 2.

Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

c. *Ahlul ḥalli wall aqdi*.

Ahlul ḥalli wall aqdi merupakan orang-orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan atau mengikat, atau orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Dalam Islam tidak ada sumber hukum yang secara konkret mengatur dan membahas tentang *Ahlul ḥalli wall aqdi*, namun sebutan itu hanya ada dalam *turats* fiqh di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dan menyeluruh. Konsep *ahlul halli wal aqdi* yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep dari Imam Al-Mawardi dan memfokuskan pada tugas dan fungsi *ahlul halli wal aqdi* dalam ketatanegaraan.²⁵

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam konsep Otonomi Daerah di Indonesia ?
2. Bagaimana peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam perspektif *Ahlul ḥalli wall aqdi*?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

²⁵ Siti Khoirul Nikmah, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, hlm. 41.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran dan kedudukan DPRD dalam konsep Otonomi Daerah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Ahlul halli wall aqdi* terhadap peran dan kedudukan DPRD di Indonesia
2. Manfaat penelitian
- a. Manfaat akademis
Memberikan kontribusi keilmuan ketatanegaraan indonesian di bidang pemerintahan daerah dan kajian siyasah. Serta menambah kepustakaan dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan peran dan kedudukan DPRD dalam ruang lingkup otonomi daerah.
 - b. Manfaat teoritis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritik dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penemuan teori baru dalam bidang hukum pemerintah daerah, khususnya DPRD
 - c. Manfaat praktisi
Dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang khususnya pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan peneliti selanjutnya.

E. Telaah pustaka

Kajian tentang Dinamika peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam konsep otonomi daerah perspektif *Ahlul ḥalli wall aqdi*. sudah beberapa kali di perbincangkan dalam sebuah literatur, akan tetapi untuk penelitian yang betul betul fokus meneliti tentang DPRD yang di kaitkan dengan *Ahlul ḥalli wall aqdi* sangat jarang sekali dan bahkan penulis belum pernah menemukan. Walaupun banyak penelitian yang membahas tentang lembaga perwakilan yang ada di indonesia kemudian menggunakan *Ahlul ḥalli wall aqdi* sebagai kacamata analisis.

Skripsi Mohammad Nurul Huda yang berjudul kedudukan dan peran *Ahlul ḥalli wall aqdi* relevansinya pada kinerja DPR banyak membahas mengenai *Ahlul ḥalli wall aqdi* secara detail kemudian mengkomparasikan dengan peran dan kedudukan DPR sebagai suatu lembaga perwakilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.²⁶ Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah memiliki subjek yang sama yaitu *Ahlul ḥalli wall aqdi*, namun sangat berbeda karena penulis mengangkat peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah perspektif *Ahlul ḥalli wall aqdi* yang mana kedudukan DPRD saja masih banyak pro dan kontra antara sebagai lembaga legislatif daerah atau lembaga eksekutif bersama Kepala Daerah. Sedangkan

²⁶ Mohamad Nurul Huda, *Kedudukan dan Peran AhLUL halli wal aqdi Relevansinya pada kinerja DPR*, Skripsi tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2018), Hlm.19.

skripsi dari Mohammad Nurul Huda ini fokus pada lembaga perwakilan ditingkat pusat.

Kemudian Skripsi Ahmad Abdul Mujib yang berjudul implementasi *Ahlul ḥalli wall aqdi* Al-Mawardi dalam proses pemilihan pimpinan KPK oleh DPR membahas tentang implementasi konsep keterwakilan *Ahlul ḥalli wall aqdi* dalam pemilihan pimpinan KPK di Indonesia. Kemudian penulis skripsi tersebut menekankan bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi memiliki kesamaan dengan konsep *Ahlul ḥalli wall aqdi* dalam proses pemilihan.²⁷ Adapun kesamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian yang sama namun beda sangat jauh untuk objek penelitian yang dilakukan, karena penelitian ini membahas bagaimana mekanisme pengangkatan seorang pejabat atau pemimpin di KPK, yang mencoba mengaitkan relevansinya dengan *Ahlul ḥalli wall aqdi*.

Kemudian tesis yang dibuat oleh Siti Khoirun Nikmah yang berjudul lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dalam perspektif *Ahlul ḥalli wall aqdi* lebih menekankan kewenangan lembaga perwakilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kemudian mencari letak kesesuaian antara kewenangan lembaga perwakilan yang ada di Indonesia dengan kewenangan yang dimiliki oleh

²⁷ Ahmad Abdul Mujib, *Implementasi konsep ahlul halli wal aqdi al-mawardi dalam proses pemilihan pimpinan KPK oleh DPR*, skripsi tidak diterbitkan (Semarang: universitas islam negeri walisongo Semarang 2015), hlm. 5.

Ahlul ḥalli wall aqdi yang juga lembaga perwakilan menurut para ulama fiqh siyasah.²⁸ Letak persamaan antara tesis yang ditulis ini dengan peneliti terletak pada subjek penelitian dan penelitian ini terfokus pada gambaran umum lembaga perwakilan di Indonesia. Bahkan lembaga DPRD tidak dikaji sama sekali dalam tesis ini. Adapun perbedaan yang mendasar dari tesis dan penelitian yang akan dibuat yaitu seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa tesis ini bersifat umum dan bahkan tidak terfokus pada DPRD sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan fokus pada kedudukan lembaga DPRD.

Tabel 1.
Perbandingan Telaah Pustaka Terdahulu.

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Isi penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Nurul Huda, Kedudukan dan peran <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i> relevansinya pada kinerja DPR. berisi tentang <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i> secara detail kemudian mengkomparasikan dengan peran dan kedudukan DPR sebagai suatu	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah memiliki subjek yang sama yaitu <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i>	Perbedaannya ialah penulis mengangkat peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah perspektif <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i> yang mana kedudukan DPRD saja masih banyak pro dan kontra antara sebagai lembaga legislatif daerah atau lembaga eksekutif bersama Kepala Daerah.

²⁸ Siti Khoirun Nikmah, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, hlm.6.

	<p>lembaga perwakilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.</p>		
2.	<p>Ahmad Abdul Mujib, Implementasi <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i> Al-Mawardi dalam proses pemilihan pimpinan KPK oleh DPR membahas tentang implementasi konsep keterwakilan <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i> dalam pemilihan pimpinan KPK di Indonesia. skripsi tersebut berisikan Penekanan bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang perubahan</p>	<p>Adapun kesamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian yang menggunakan <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i> sebagai subjek penelitian</p>	<p>Perbedaannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan penulis skripsi ini.</p>

	<p>atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi memiliki kesamaan dengan konsep <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i> dalam proses pemilihan.</p>		
3.	<p>Siti Khoirun Nikmah, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i> lebih menekankan kewenangan lembaga perwakilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kemudian mencari letak kesesuaian antara kewenangan lembaga</p>	<p>Letak persamaan antara tesis yang ditulis ini dengan peneliti terletah pada subjek penelitian dan penelitian ini terfokus pada gambaran umum lembaga perwakilan di Indonesia. bahkan lembaga DPRD tidak dikaji sama sekali dalam tesis ini.</p>	<p>Adapun perbedaan yang mendasar dari tesis dan penelitian yang akan dibuat yaitu seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa tesis ini bersifat umum dan bahkan tidak terfokus pada DPRD sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan fokus pada kedudukan lembaga DPRD</p>

<p>perwakilan yang ada di Indonesia dengan kewenangan yang dimiliki oleh <i>Ahlul ḥalli wall aqdi</i> yang juga lembaga perwakilan menurut para ulama fiqh siyasah.</p>		
---	--	--

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁹ Dilakukan dengan mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah dan Peran dan Kedudukan DPRD.

2. Jenis pendekatan

Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*), hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan banyak menekankan sumber informasi dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

terkait tentang Dewan Perwakilan Daerah, otonomi daerah dan *ahlul halli wal aqdi*.

3. Sumber data

Dalam pengumpulan data data yang dibutuhkan peneliti banyak menggali data data kepustakaan atau literature literature buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.³⁰

Adapun bahan sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Kitab-kitab tentang *Ahlul halli wall aqdi*.

Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang peraturan mengenai Komite nasional daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah untuk memberikan data yang komprehensif dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995), hlm. 29.

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sumber data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³¹

Dalam hal ini sumber data sekunder peneliti ambil dari buku-buku, keputakaan, jurnal dan artikel.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku, teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya. Bahan juga dapat berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah yang di publikasikan. Untuk kemudian diinterpretasikan, di analisis, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topic tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.³²

5. Teknik analisis data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 30.

³² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, praktis dan mudah dipahami* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm. 23.

deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literature berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.³³

Kemudian untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan metode *descriptive analisis*. Yang di maksud dengan metode *descriptive analisis* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang di teliti secara objektif.³⁴

G. Sistematika penulisan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini maka, susunan dan sistematika kepenulisan harus dipahami sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitan, telaah pustaka, metode penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang berisi uraian teori tentang Demokrasi, Negara Hukum, Negara Kesatuan, Otonomi Daerah, konsep Lembaga

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 4.


³⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)* (Yogyakarta: Gajahmada University press, 2004), Hlm, 104.

perwakilan dari mulai definisi, macam dan jenis lembaga perwakilan, sejarah lembaga perwakilan di Indonesia, serta konsep *Ahlul ḥalli wall aqdi*.

Bab III adalah membahas tentang DPRD dan kedudukannya, sejarah perkembangannya serta perbandingan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang DPRD pasca kemerdekaan sampai hari ini.

Bab IV adalah membahas terkait peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam konsep otonomi daerah yang kemudian ditinjau dari perspektif *Ahlul ḥalli wall aqdi*,

Bab V adalah berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta kata penutup.





BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Dinamika peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam konsep Otonomi Daerah di Indonesia secara umum telah mengalami pasang surut sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah. Konsep DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, kedudukan DPRD menjadi lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama kepala daerah. Kemudian setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, hal ini tentu semakin mereduksi peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan lebih menguatkan lembaga eksekutif (*executive heavy*), serta resentralisasi pemerintahan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Peran dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam perspektif *Ahlul halli wall aqdi* yaitu Bahwa, DPRD memiliki peranan yang sama dengan *Ahlul halli wall aqdi* dalam stabilitas pemerintahan. Adapun Kesamaan fungsinya yaitu bahwa keduanya memiliki wewenang untuk menciptakan undang-undang yang mengikat. Kemudian, kesamaan yang berikutnya yaitu sama-sama melakukan pengawasan terhadap jalanya roda pemerintahan.

B. Saran

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, seharusnya memberikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang jelas terhadap peran dan kedudukan DPRD agar jalanya roda pemerintahan dapat mewujudkan pemerintahan yang *good goverment* dan *good governaence* serta melaksanakan prinsip-prinsip negara demokrasi. Kemudian pembentuk undang-undang harus konsisten dalam mengkonsepsikan DPRD sebagai suatu lembaga daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Al mawardi, Imam. *Al-ahkam al-sulthaniyah sistem pemerintahan khalifah islam, terj.* Abdul hayyie al-kattani. Jakarta: Germa Insani press, 2000.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik; Kombinasi Presidensial dengan multipartai di Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Asshidqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, media dan HAM.* Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Asshidqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara; praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis.* Malang: Setara press. 2015.
- Asshidqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sekretariat dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Asshidqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka. 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemerter dan Demokrasi Pancasila.* Jakarta: Gramedia Pustaka. 1996.
- Faisal Sulaiman, King. *Teori dan Hukum Konstitusi.* Cet 1. Bandung: Nusa Media. 2017.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum pemerintahan daerah; kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah.* Yogyakarta: UII pres, 2006.
- Fauzan, Muhammad dan Dody Nur Andriyan. *Contruction of Authority the constitutional court to dissolution of mass organization in Indonesia.* t.k: International journal of advanced science and technology. 2020.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global.* Jakarta: Ikapi, 2007.

- Kansil, C.S.T. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Librayanto, Romi. *Trias Politica; dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*. Makasar: PuKAP-Indonesia. 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: rosda. 2009.
- Pulungan, J Suyuti. *Fiqh Siyasah; ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 1997.
- Rabanjar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sarman dan Mohamad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Sirajudin, dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: setara pres. 2016.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995.
- Strong, C.F. *Konstitusi Konstitusi Politik Modern : Suatu Perbandingan tentang sejarah dan bentuk*. terj. Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Sujarweni,V. Wiratma. *metodologi penelitian lengkap, praktis dan mudah dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2014.
- Sukandarrumidi. *metodologi penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*. Yogyakarta: Gajahmada University press. 2004.
- Triwulan, Titik. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2011.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar. 1962.
- Yasin, Rahman. *Gagasan Islam tentang Demokrasi*. Yogyakarta: AK.Group. 2005.
- Yuswalina. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2015.

Jurnal atau Karya Ilmiah

Asmawi. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perundang-undangan pemerintahan daerah dan legislatif daerah*. Jurnal Cita hukum Vol. I No 1. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah Tidak diterbitkan,

H Nihaya M. *Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia*. Jurnal Sulesana Volume 6 Nomor 2. Makasar: UIN Alaudin Makasar. 2011.

Haizel Fitri, Sunanda. *Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Bengkulu. 2015.

Hamimah, Siti. *Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Al-Qur'an dan As-sunah dan implementasinya di Indonesia*. Makalah Tidak diterbitkan. Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang. Tt.

Huda, Mohamad nurul. *kedudukan dan peran ahl al-hall wa al-aqd relevansinya pada kinerja DPR*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2018.

Mujib, Ahmad abdul. *implementasi konsep ahlul halli wal aqdi al-mawardi dalam proses pemilihan pimpinan KPK oleh DPR*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015.

Nikmah, Siti khoirul. *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif AHL AL-HALL WA AL-AQD*. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Praptomo. *Implementasi fungsi pengawasan DPRD Terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kertanegara*. Jurnal tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawidjaya Malang. 2016.

Peraturan-Peraturan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Q.S Ali-imran ayat 104.

Q.S An-nisa ayat 59.

Q.S As-Syura: 38.

Q.S. Al-Hujurat: 13.

Website

<http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>. diakses pada pukul 11.00 WIB tanggal
26 September 2020.

